



**PUTUSAN**

**Nomor 0071/Pdt.G/2013/PA.Bjb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan satpam pada Kantor Pertanian, bertempat kediaman di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, sebagaimana tertera dalam surat permohonan tanggal 19 Februari 2013, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor register perkara 0071/Pdt.G/2013/PA.Bjb. yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Desember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 02 Januari 2012 );
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon di Kota Banjarmasin. sekitar 3 hari, kemudian pindah dan bertempat di rumah orang tua Pemohon di Kota Banjarbaru hingga berpisah sekitar 6 bulan;

*Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2013/PA.Bjb Halaman 1 dari 11*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Sekitar bulan Maret tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering mengadu kepada orang tuanya apabila ada masalah dalam rumah tangga;
  - b. Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon
  - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2012 orang tua Termohon datang ketempat Pemohon dan mengajak Termohon pergi ke Banjarmasin yang katanya selama 3 hari akan tetapi setelah itu diajak orang tuanya pulang ke Kelua dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon pada waktu sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0071/Pdt.G/2013/PA.Bjb, tanggal 18 Maret 2013, dan tanggal 25 April 2013 untuk sidang masing-masing pada tanggal 1 April 2013, dan tanggal 6 Mei 2013 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Pemohon yang datang menghadap di persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan keterangan dari Termohon tidak dapat didengarkan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : - , tanggal 18 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.1, dan diparaf oleh Hakim Ketua;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : - , tanggal 2 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.2, dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kota Banjarbaru;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon walaupun jauh;

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2013/PA.Bjb Halaman 3 dari 11



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada pertengahan tahun 2012 dan setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi kepergian Termohon tersebut tanpa seizin Pemohon, dan Termohon menyatakan sudah tidak mau lagi bersama Pemohon karena Termohon ingin mendapatkan nafkah yang lebih dari diberikan Pemohon selama ini;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai satpam di Mekatani;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

2 **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kota Banjarbaru;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2012 karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama mereka pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon karena merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon selama ini;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah satpam di Mekatani;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, karena Pemohon merasa kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi, dan Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* adalah termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon perkara *a quo* memiliki kepentingan hukum langsung dan mampu bertindak hukum sendiri, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0071/Pdt.G/2013/PA.Bjb, tanggal 18 Maret 2013, dan tanggal 25 April 2013 untuk sidang masing-masing pada tanggal 1 April 2013, dan tanggal 6 Mei 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu harus dinyatakan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65, pasal 69, dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2013/PA.Bjb Halaman 5 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon berdamai dan hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum, dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Termohon karena sejak bulan Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena Termohon sering mengadu kepada orang tuanya apabila ada masalah rumah tangga, dan Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon. Akibat perselisihan itu, sejak bulan Juli tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ikut pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan keterangan Termohon tidak dapat didengarkan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa dua buah bukti tertulis yang berupa fotokopi surat, oleh karena bukti tersebut autentik, dan secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya dan sesudah dicocokkan ternyata sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini, kecuali bukti P.1, oleh karena tidak relevan dengan perkara ini maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon adalah didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah disumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, juga telah memenuhi syarat prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara formal kesaksian kedua orang tersebut saling mendukung dan bersesuaian, maka sesuai ketentuan pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg), keterangan para saksi tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2013/PA.Bjb Halaman 7 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, bukti tertulis, dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tujuh bulan dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi karena Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan untuk tetap melanjutkan perkara *a quo* dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum, ayat 31 yang berbunyi:

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam pasal 113 huruf b, pasal 114, pasal 115, pasal 116, dan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama bila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 227 dan 229 yang menyatakan:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

*“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

...

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik...”*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sesuai pula dengan kandungan maksud perkataan rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Sulaiman al-Asy'ats as-Sijistani al-Azdiy dari Abdullah bin Umar, dalam kitab *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Halaman 255, hadis nomor 2178 sebagai berikut:

:

*“Dari Abdullah bin Umar, dari nabi saw., perkara halal yang paling dibenci oleh Allah swt. adalah perceraian”*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tujuh bulan karena Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan bila tetap dipertahankan patut diduga hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak pernah akan terwujud. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam petitum pertama dan kedua, dapat dikabulkan;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon yang ketiga dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2013/PA.Bjb Halaman 9 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah putusan ini ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1434 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, yang terdiri dari **Drs. IBROHIM**, sebagai Hakim Ketua, **HAITAMI, S.H.**, dan **DENI HERIANSYAH, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RATNA WARDHANI, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Ketua,

<b>Drs. IBROHIM</b>	

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

<b>HAITAMI, S.H.</b>	<b>DENI HERIANSYAH, S.Ag.</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,	
RATNA WARDHANI, S.Ag.	

## Perincian Biaya Perkara

		:			
1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,00	
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00	
5.					

## Biaya Meterai

	:	Rp	6.000,00	
	Jumlah	:	Rp	301.000,00